



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN SUMBAWA BARAT**  
Jl. pendidikan Telaga Bertong Telp/Fax (0372) 81193 Taliwang  
e-mail : kabsumbawabarat@kemenag.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : Kd.19.09/ 2/PP.00/1033/ 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Syarifuddin, MM  
Nip : 196010271990031002  
Pangkat/Gol : Pembina Tkt I/ IVb  
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sumbawa Barat

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Madrasah : MTs Satu Atap Himmatul Ummah  
Alamat : Jl. Undru Gang Keramat RT 06 RW 05 Desa Sapugara Bre Kec. Brang  
Rea Kabupaten Sumbawa Barat

Benar nama madrasah bersangkutan menurut ijin operasionalnya adalah MTs Satu Atap Himmatul Ummah, akan tetapi secara teknis administrasi menggunakan nama MTs Himmatul Ummah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taliwang, 30 Juli 2015

Kepala,

  
Drs. H. Syarifuddin, MM

Nip. 196010271990031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
*Jl. Udayana No.6 Telp. (0370) 633040, 641435*  
**MATARAM**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
Nomor : Kw.19.1/2/842/2010

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SATU ATAP**  
**DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Tsanawiyah Satu Atap dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas Fungsi Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten / Kota.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A.1997 tentang syarat - syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.W/PP.03/2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.

**Memperhatikan :**

- a. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI Tanggal 22 Februari 2010 Nomor DT.1.1/PP.00/137/2010, hal Izin Operasional MTs Satu Atap.
- b. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 1 Maret 2010 Nomor : Kd.19.09/3//PP.00/129/2010.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Satu Atap yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Satu Atap seperti dimaksud dalam diktum pertama, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A T A R A M  
Pada Tanggal : 18 Agustus 2010

An. Kepala  
KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT



Dr. H. ARIYA  
NIP. 195512311980031051

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Povinsi NTB;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat;
6. Kepala MTs yang bersangkutan
7. Ketua Pokjawas Pendais MTs/MA Kab. Sumbawa Barat;
8. Ketua KKM Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : Kw.19.1/2/052 /2010 TANGGAL 18 Agustus 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Tsanawiyah SA Himmatul Ummah, Jl. Undru Gang Kramat RT. 06 RW. 05 Desa Sapugara Bru Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat	121252070001	D/Kw/MTs/14/2010

An. KEPALA  
KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT



Drs. H. ARIYA  
NIP. 195512311980031051

Lampiran IV Edaran Direktur  
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam  
Nomor : E.W/PP.03.2/ED/463.A/97

Nomor : D/Kw/MTs/14/2010



**KEMENTERIAN AGAMA**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Kw.19.1/2/852/2010 tanggal, 18 Agustus 2010 diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs. SA Himmatul Ummah  
Alamat : Jl. Undru Gang Kramat RT.06 RW.05 Desa Sapugara Bru  
Kecamatan : Brang Rea  
Kabupaten / Kota : Sumbawa Barat  
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Himmatul Ummah  
Berdiri sejak tanggal : 26 Juli 2009

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah ( NSM )

1	2	1	2	5	2	0	7	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MATARAM, 18 AGUSTUS 2010  
An. KEPALA  
KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT



**Dr. H. ARIYA**  
NIP. 195512311980031051